



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. P. Polem No. 41 Gp. Jawa Kota Langsa, Provinsi Aceh 24416 0811671245

dpmptsp.langsakota.go.id

Pemerintah Kota Langsa / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Izin Pendaaurulangan Sampah

No. SK :

Persyaratan

- "Melampirkan fotokopi Akte Pendirian Perusahaan dan Kartu Tanda penduduk (KTP) atau Kartu Identitas pemohon yang sah;"
- "Melampirkan fotokopi dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan dokumen Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) bagi kegiatan yang tidak wajib AMDAL; "
- "Melampirkan fotokopi surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL) bagi kegiatan yang tidak wajib UKL dan UPL; "
- "Melampirkan izin mendirikan bangunan; dan "
- Persyaratan Teknis : "Jenis usaha dan volume sampah yang dikelola; " Jenis sampah dan sumber sampah yang dikelola; "Denah letak pengelolaan sampah dan saluran pembuangan limbah; " "Skema pengelolaan sampah dan cara kerjanya; " Hasil pemantauan kualitas pengelolaan sampah; Prosedur penanggulangan keadaan darurat ; dan "

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- Pemohon mendaftarkan usahanya melalui laman web oss.go.id
- Mendaftarkan Akun melalui OSS dengan melampirkan Nomor NIK KTP dan NPWP
- Pemohon memenuhi komitmen sesuai jenis usaha

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

- Izin Pendaaurulangan Sampah

Pengaduan Layanan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. P. Polem No. 41 Gp. Jawa Kota Langsa, Provinsi Aceh 24416 0811671245

dpmptsp.langsakota.go.id

Pemerintah Kota Langsa / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Kotak Saran - WhatsApp Pengaduan : 0811 680 6050 - Survey IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) - Website :
dpmptsp.langsakota.go.id - Email: pengaduan.dpmptsplangsa@gmail.com